



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 14/ Pdt.P / 2015 / PN.Bli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

KADEK ARIMBAWA, Umur 41 Tahun, pekerjaan buruh harian lepas, Tempat tinggal Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kec/ Kab Bangli dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN WIRA, SH Advokat berkantor di Rata Law Office jalan Tirta Geduh No. 888 Bangli disebut sebagai:

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-Surat dalam Permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 April 2015 dibawah Register No : 14/Pdt.P/2015/ PN.Bli. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan yang ke-2 dengan seorang wanita yang bernama: TURISNAWATI, Perempuan, umur 24 tahun, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember tahun 2010 dengan cara Agama Hindu dan Adat Bali yang dilaksanakan di Lingkungan/Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan dan Kabupaten Bangli, dan atas perkawinan tersebut belum pernah di daftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
2. Bahwa dari perkawinan pemohon sebagaimana dimaksud pada uraian permohonan poin 1, telah lahir dua orang anak yang masing -masing bernama:

2.1. NI MADE ARI SANTIKA, Jenis Kelamin Perempuan,
Lahir pada tanggal, 20 April 2011

2.2. NI KOMANG WIWIK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir
pada tanggal 28 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas perkawinan pemohon dengan TURISNAWATI agar mendapat jaminan kepastian hukum, karena perkawinan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember tahun 2010 dengan cara Agama Hindu dan Adat Bali yang dilaksanakan di Lingkungan/Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan dan Kabupaten Bangli, perlu dinyatakan dan ditetapkan adalah sah menurut hukum.

4. Bahwa karena anak-anak yang bernama :

4.1. NI MADE ARI SANTIKA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal, 20 April 2011

4.2. NI KOMANG WIWIK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 28 Mei 2013

Adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan TURISNAWATI, maka anak-anak tersebut adalah dinyatakan sah sebagai anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan TURISNAWATI.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bangli Cq. Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa permohonan ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan ke-2 antara Pemohon dengan TURISNAWATI yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember tahun 2010 dengan cara Agama Hindu dan Adat Bali yang dilaksanakan di Lingkungan/Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan dan Kabupaten Bangli adalah sah menurut hukum.

3. Menetapkan bahwa anak-anak yang bernama :

3.3. NI MADE ARI SANTIKA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir padatanggal, 20 April 2011

3.4. NI KOMANG WIWIK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 28 Mei 2013

adalah sah sebagai anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon dengan TURISNAWATI.

4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bangli untuk dicatatkan sebagai berikut:

4.1. Perkawinan Pemohon dengan TURISNAWATI pada register pencatatan Akta Perkawinan untuk dapat diterbitkan kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Kelahiran anak-anak yang dimaksud pada dictum ke-3, pada register pencatatan Akta Kelahiran, untuk dapat diterbitkan kutipan/salinan Akta Kelahiran anak-anak yang bersangkutan.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kadek Arimbawa diberi tanda P.1;
2. Foto copy Akta Perkawinan atas nama Kadek Arimbawa Nomor : 219/WNI/Tjk.200 diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Sudhi Wadani dari Parisadha Hidu Dharma Indonesia Kabupaten Bangli tanggal 26 Nopember 2010, Nomor :228/03/PHDI KA.BGL/2014 diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Surat Perkawinan Umat Hindu /Budha Nomor : 35/XI/SDM/2010, tanggal 26 April 2010 atas nama Kadek Arimbawa diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ni Made Santika diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ni Nyoman Wiwik diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti berupa Foto Copy tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : KOMANG ARIANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tahu sehubungan dengan suami saksi mengajukan permohonan perkawinan;
2. Bahwa saksi sebagai isterinya menyetujui kalau suami saksi mau kawin lagi;
3. Bahwa setahu saksi suami saksi bertemu ditempat kerja karena suami saksi kerja sebagai tukang bangunan sedangkan isteri keduanya bekerja sebagai pengayahnya;
4. Bahwa saksi tidak ada merasa dipaksa untuk menyetujui perkawinan yang kedua;
5. Bahwa setahu saksi isteri kedua suami saksi bernama Turinawati berasal dari lombok;
6. Bahwa suami saksi melangsungkan perkawinan yang kedua pada tanggal 26 Nopember 2010 dengan tata cara Agama Hindu dan adat Bali di Lingkuagn/Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan dan Kabupaten Bangli;
7. Bahwa dari perkawinan tersebut belum punya Akta Perkawinan;
8. Bahwa sewaktu suami saksi melangsungkan perkawinannya yang kedua saksi menyaksikannya;
9. Bahwa setahu saksi isteri kedua suami saksi sekarang tinggal di Lombok karena sakit sudah sejak 5 bulan;
10. Bahwa setahu saksi selama isteri keduanya ada di Lombok suami saksi kira-kira dua bulan yang lalu ada ke Lombok menengggok isterinya;
11. Bahwa dari perkawinannya yang kedua telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 1. Ni Made Santika
 2. Ni Komang Wiwik
12. Bahwa adapun tujuan dari pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melengkapi persyaratan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran kedua anaknya tersebut;
13. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI II : I KETUT SUPARTA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan penetapan perkawinan yang kedua;
2. Bahwa setahu saksi antara pemohon dengan perempuan yang bernama Turisnawati adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 26 Nopember 2010 di Lingsuungan/Banjar Sidembunut, Kel. Cempaga, Kec./Kab Bangli;
3. Bahwa setahu saksi isteri pertama dari Pemohon telah mengijinkannya kawin lagi;
4. Bahwa setahu saksi dari perkawinan yang pertama ada anak sebanyak 5 orang;
5. Bahwa setahu saksi isteri keduanya berasal dari Lombok dan sekarang dia tinggal di Lombok karena sakit;
6. Bahwa sewaktu perkawinannya yang kedua saksi hadir;
7. Bahwa setahu saksi sebelum perkawinan dimulai diawali dengan upacara Suddhi Wadani waktu itu saksi sendiri yang jadi saksinya;
8. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI III : I WAYAN DUNUNG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perkawinan yang kedua;
2. Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Turisnawati adalah pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan pada tanggal 26 Nopember 2010 di Banjar Sidembunut, Kel. Cempaga Kec/Kab Bangli secara Adat dan Agama Hindu;
3. Bahwa setahu saksi Pemohon sebelumnya telah memiliki isteri yang bernama Komang Ariani yang telah ada anaknya sebanyak 5 orang;
4. Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya pemohon kawin lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sewaktu Pemohon kawin yang kedua saksi hadir pada saat ada upacara;
6. Bahwa setahu saksi dari perkawinan dengan isteri yang kedua telah ada anaknya sebanyak 2 orang;
7. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar isteri pertama dari Pemohon tidak ada merasa dipaksa untuk menyetujui perkawinan yang kedua;
2. Bahwa benar isteri kedua Pemohon bernama Turinawati berasal dari lombok;
3. Bahwa benar pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua pada tanggal 26 Nopember 2010 dengan tata cara Agama Hindu dan Adat Bali di Lingkunagn/Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan dan Kabupaten Bangli;
4. Bahwa benar dari perkawinannya yang kedua telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 1. Ni Made Santika
 2. Ni Komang Wiwik

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai diatas maka kemudian akan dipertimbangkan Permohonan Pemohon, dimana ia mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Turisnawati sebagai istri kedua ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami ;-----

(2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur persyaratan seorang suami untuk beristeri lebih yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri ;
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;-----
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;-----

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan Sidang Pengadilan ;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas terpenuhi syarat dalam Peraturan Perundang - Undangan untuk beristeri lebih dari seorang karena istri pertama Pemohon yang bernama Komang Ariani tanpa ada paksaan dari Pemohon dan atas kesadarannya sendiri telah memberikan persetujuan secara lisan di depan Persidangan dan dengan demikian tidak berkeberatan kalau pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Turisnawati;

Menimbang, bahwa disamping itu dipersidangan Pemohon juga menyatakan bisa menjamin untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya tersebut serta menjamin juga kesejahteraan mereka;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kekuasaan kepada Pengadilan apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Petitum 3 tersebut dapat dikabulkan dan dengan demikian memberi izin Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan/ mencatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu sebagaimana di maksud dalam pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Hukum, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku khususnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan ke-2 antara Pemohon dengan TURISNAWATI yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember tahun 2010 dengan cara Agama Hindu dan Adat Bali yang dilaksanakan di Lingkungan/Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan dan Kabupaten Bangli adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan bahwa anak-anak yang bernama :
 - 3.3. NI MADE ARI SANTIKA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal, 20 April 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. NI KOMANG WIWIK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 28 Mei 2013 adalah sah sebagai anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon dengan TURISNAWATI.

4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bangli untuk dicatatkan sebagai berikut:

4.1. Perkawinan Pemohon dengan TURISNAWATI pada register pencatatan Akta Perkawinan untuk dapat diterbitkan kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan.

4.2. Kelahiran anak-anak yang dimaksud pada dictum ke-3, pada register pencatatan Akta Kelahiran, untuk dapat diterbitkan kutipan/salinan Akta Kelahiran anak-anak yang bersangkutan.

5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin Tanggal 18 Mei 2015** oleh kami : **I KETUT PANCARIA, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **NI KETUT ASA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NI KETUT ASA.

I KETUT PANCARIA, SH .

Uraian biaya-biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Perkara Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 85.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | Rp. 150.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 6. Biaya Redaksi Perkara | Rp. 5.000,- |

Jumlah: Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini sesuai dengan pernyataan dari Pemohon di dalam
bahwa Pemohon menyatakan menerima Penetapan Pengadilan Negeri Bangli,
tanggal 18 Mei 2015 Nomor : 14/Pdt.P/20015/PN.Bli ;-----

Panitera Pengganti

Ni Ketut Asa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)